

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

Jalan Sutoyo Indah, Kec. Pontianak Selatan
Kel. Parit Tokaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan karunia Nya maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. LAKIP instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Kesbangpol) ini dibuat secara berkesinambungan setiap tahun, yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai pada tahun tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan tahun ke V pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance dan Clean Government*.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan pada penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun bagi kesempurnaan Laporan ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Pontianak, 26 Januari 2026

**Pih.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

**EMI SULASTRI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196805141988032008**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Gambaran Umum.....	4
• Pendahuluan.....	5
• Susunan Organisasi.....	6
• Tupoksi.....	7
• Sumber Daya Aparatur (SDA).....	18
• Sumber Daya Keuangan.....	20
• Sarana dan Prasarana.....	21
B. Permasalahan Utama.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis (Renstra).....	24
1. Visi.....	24
2. Misi.....	24
3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama.....	26
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	30
• TUJUAN PERANGKAT DAERAH.....	30
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	34
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	35
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	35
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika Ada).....	36

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	37
• SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	35
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini...	39
a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	49
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	50
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (Jika Ada).....	50
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	51
B. REALISASI ANGGARAN.....	47
BAB IV PENUTUP.....	56
LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA.....	58

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

➤ Pendahuluan

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diwajibkan untuk setiap Instansi Pemerintah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyusunan LKJIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

➤ **Susunan Organisasi**

Berdasarkan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, hal tersebut di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

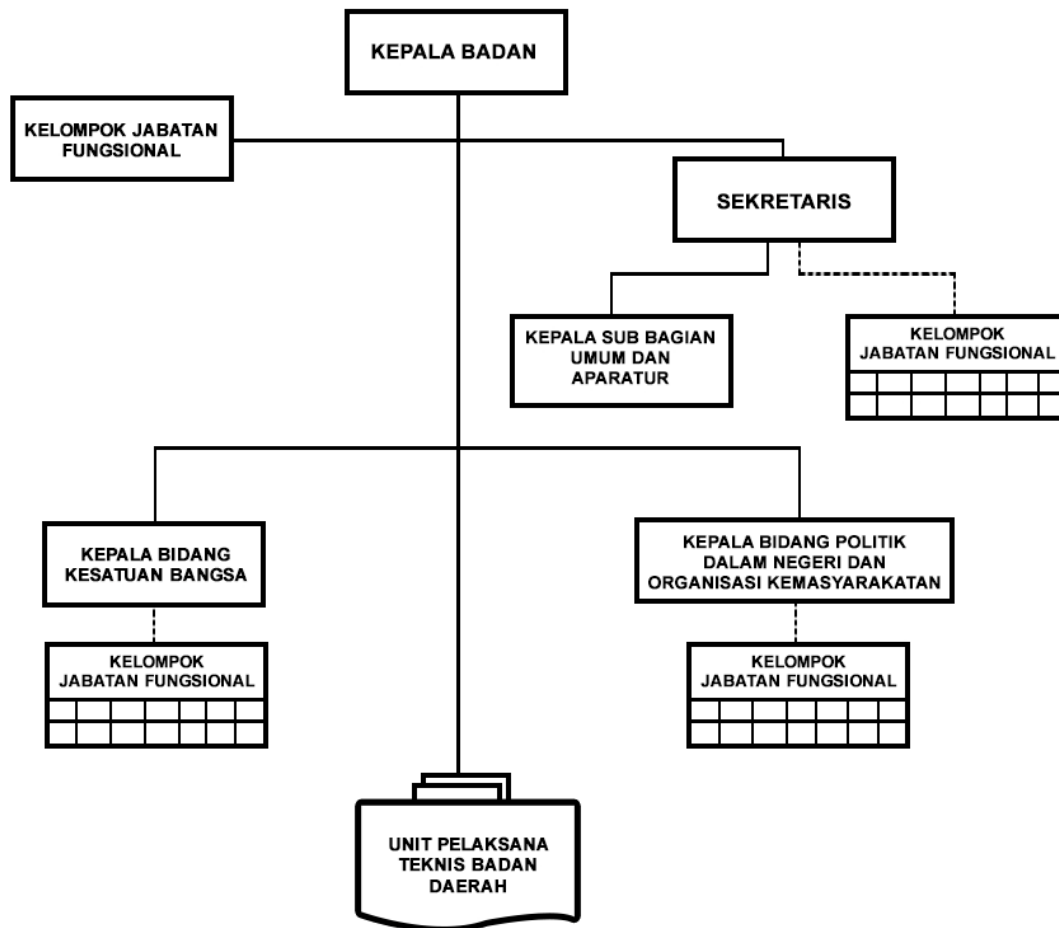
Menindaklanjuti peraturan Perundangan tersebut diatas, Dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192) dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Adapun Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
4. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

Dasar : Peraturan Walikota Nomor 139 Tahun 2021



Gambar I.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

➤ Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Badan Kesbangpol Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Pemerintahan Kota Pontianak sesuai ketentuan Peraturan Walikota Pontianak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pelaksanaan administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 8) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota pontianak;
- 9) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan, antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pontianak;
- 10) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pontianak;
- 11) Penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan

budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kota pontianak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Pontianak :

- a. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan Kesbangpol;
- b. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Walikota Pontianak di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan susunan organisasi Badan Kesbangpol, maka tugas dan fungsi masing-masing jabatan antara lain :

1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) angka 1, mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada dibawahnya agar tugas berjalan dengan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan walikota;

- b. Menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan sosial politik agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. Mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Sekretaris dan Kepala Bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. Memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis walikota;
- g. Mengendalikan kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- h. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang – bidang pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- i. Melakukan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- j. Melaporkan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

- k. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada walikota mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh walikota.

2) Sekretaris

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) angka 2, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Sekretaris mempunyai Fungsi dan tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- a) Mendistribusikan tugas kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Subbagian dan pejabat fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- b) Memberi petunjuk kerja kepada Kepala Subbagian dan pejabat fungsional yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- c) Melakukan pengawasan kepada kepala Subbagian dan pejabat fungsional di Badan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Subbagian dan pejabat fungsional pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- e) Membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang – bidang yang ada di Badan sesuai dengan petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian perencanaan, dan keuangan, berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- g) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h) Melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- i) Mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dalam pasal 6 ayat (1) angka 2 huruf a angka 1, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;
- 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi kepada pelaksana dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam melaksanakan tugas;
- 4) Melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- 5) Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami, Kartu Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Sasaran Kerja Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak, Pajak Pribadi, inventarisasi penyimpanan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara, Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
- 6) Melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Badan, sesuai dengan tugas berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur perundang-undangan;
- 7) Menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa

- yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan public yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
 - 9) Melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - 10) Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
 - 11) Melaporkan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
 - 12) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan tugas fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa:

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

- 2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan pelaksana yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- 4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan pelaksana di bidang kesatuan bangsa dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional dan pelaksana pada bidang kesatuan bangsa dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- 6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- 8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, belanegara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, serta tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- 9) Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar;
- 10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pelaporan dan evaluasi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi dan tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran program kerja tahunan Badan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- 2) Membagi tugas kepada pejabat fungsional dan pelaksana sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- 3) Memberi petunjuk kerja kepada pejabat fungsional dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- 4) Melakukan pengawasan kepada pejabat fungsional dan seluruh staf di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk

- menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok fungsional dan pelaksana pada bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
 - 6) Melaksanakan tugas pembinaan yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 7) Melaksanakan program kerja yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - 8) Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas evaluasi dan mediasi sengeta ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - 9) Melaporkan kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan kepada atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan berjalan dengan lancar;
 - 10) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakata yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 12) Unit Pelaksana Teknis.
- 13) Unit Pelaksana Teknis Badan Kesbangpol belum terbentuk
- 14) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 15) Kelompok Jabatan fungsional yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan
- 16) Melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. Kelompok Jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai Jabatan Fungsional yang diemban.

➤ **Sumber Daya Aparatur (SDA)**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 20 (Dua Puluh) orang pegawai Per 31 Desember 2025 yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-Laki dan 9 (sembilan) orang perempuan;
2. Tenaga kontrak berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki

**Tabel I.1 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki - laki	Perempuan	Total
1	Magister (S2)	2	2	4
2	Sarjana (S1)	4	5	9
3	Diploma 4	0	0	0
4	Diploma 3	0	2	2
5	SLTA	0	0	0
6	SMP	0	0	0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

7	SD	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		6	9	15

Tabel I.2 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki - laki	Perempuan	Total
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	0	1	1
3	Pembina (IV/a)	2	1	3
4	Penata Tingkat I (III/d)	2	3	5
5	Penata (III/c)	0	0	0
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	0	0	0
7	Penata Muda (III/a)	1	2	3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	0	0
9	Pengatur (II/c)	0	2	2
10	Pengatur Muda (II/a)	0	0	0
11	Pelaksana (III/a)	0	0	0
Jumlah Keseluruhan		6	9	15

Tabel I.3 Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Kelompok Jabatan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki - laki	Perempuan	Total
A	JPT Pratama			
1	Kepala Badan	1	0	1
B	Jabatan Administrasi			
1	Administrator	1	2	3
2	Pengawas	0	1	1
3	Pelaksana	2	3	5
C	Jabatan Fungsional			
1	Analisis Kebijakan	2	3	5

Jumlah Keseluruhan	6	9	15
---------------------------	----------	----------	-----------

**Tabel I.4 Data Tenaga Kontrak
Berdasarkan Kelompok Jabatan**

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)		
		Laki - laki	Perempuan	Total
1	Tenaga Administrasi	5	0	5
2	Penjaga Malam	1	0	1
Jumlah Keseluruhan		6	0	6

➤ **Sumber Daya Keuangan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 memiliki anggaran belanja sebagai berikut :

- DPA Murni : dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.404.059.949,00
- DPA Perubahan: dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.914.087.320,00

Adapun alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan program antara lain:

Tabel I.5 Alokasi Anggaran Program Tahun 2025

No.	Nama Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.207.094.445,00
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	957.221.644,00
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.707.975.664,00
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.304.123.567,00
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	99.575.000,00

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	638.097.000,00
Jumlah Keseluruhan		9.914.087.320,00

➤ **Sarana dan Prasarana**

Tabel I.6 Sarana

No.	Jenis Barang	Merek / Model	Bahan	Jumlah Barang
1	Komputer	-	Besi/Plastik	10 Unit
2	Printer	-	Besi/Plastik	12 Unit
3	Laptop	Asus / Vivobook	Besi/Plastik	2 Unit
4	Mobil	Rush	Besi	1 Unit
5	Motor	Yamaha / Nmax	Besi	1 Unit
6	Motor	Honda / Supra	Besi	1 Unit

Tabel I.7 Prasarana

No.	Tanah dan Bangunan	Luas	Kondisi	Jumlah Barang
1	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak	500 M2	Baik	1 (satu) unit

B. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Pada umumnya kualitas penanganan permasalahan dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Pontianak masih sangat terbatas. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil telaahan terhadap gambaran umum pelayanan, pencapaian target Renstra Perubahan Badan Kesbangpol Kota Pontianak.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026. Terdapat 4 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - Adanya isu kepercayaan/aliran yang menyimpang sehingga perlu pembinaan Ketahanan, Budaya, Agama Kemasyarakatan dan ekonomi;

- Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik;
- Narkotika dan P4GN.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di Kota Pontianak, maka masalah – masalah yang dihadapi Badan Kesbangpol berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan yaitu :

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa antara lain sebagai berikut :

- Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara di masyarakat;
- Masih adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangan ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain.
- Belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman;
- Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama.

2) Bidang Politik Dalam Negeri

- Kurangnya pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah, dan situasi politik di wilayah kota pontianak;
- Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengadministrasian di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan

umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah Kota Pontianak;

- Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan. terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, dan situasi politik di wilayah Kota Pontianak.

3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

- Kurangnya koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak;
- Kurangnya Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak;
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak;
- Terbatasnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, organisasi kemasyarakatan di wilayah Kota Pontianak.

4) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

- Kurangnya pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kota Pontianak;
- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kota Pontianak;
- Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di Kota Pontianak;
- Terbatasnya Sumber Daya Aparatur dalam rangka pelayanan dan pengadministrasian di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kota Pontianak;
- Belum terpenuhinya anggaran dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, dan penanganan konflik di wilayah Kota Pontianak;
- Kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya bencana sosial dan bencana alam;
- Masih maraknya aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi oleh organisasi atau kelompok masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya;
- Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan yang mengatasnamakan agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang keliru.

a. Masalah yang bersifat internal :

- 1) Masih rendahnya pengawasan dini terhadap masalah-masalah dan penanganannya;
- 2) Masih rendahnya pengawasan orang asing dan lembaga asing, khususnya di daerah perbatasan dan destinasi pariwisata serta penanganannya;
- 3) Belum terpenuhinya kebutuhan ideal kompetensi dan kuantitas sumber daya manusia. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Standar dan pedoman kerja yang relatif terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program / kegiatan dengan Perangkat Daerah lainnya.

b. Masalah yang bersifat eksternal ;

- 1) Bergesernya rasa Nasionalisme masyarakat akibat pengaruh era globalisasi dan IT;
- 2) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap batas-batas wilayah dan kepemilikan tanah adat yang sering menimbulkan konflik di masyarakat;
- 3) Masih adanya ancaman radikalisme dan terorisme;
- 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
- 5) Masih kurangnya penguatan dan pemberdayaan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Kemasyarakatan;
- 6) Masih rendahnya kesadaran politik masyarakat;
- 7) Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang ketentuan/peraturan di bidang politik di Indonesia;
- 8) Masih rendahnya pendidikan politik yang dilakukan oleh Parpol;
- 9) Masih lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesbangpol Kota Pontianak dalam pelaksanaan pelayanan,

kemudian dilakukan identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal), yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Badan Kesbangpol Kota Pontianak

Tabel I.8 Identifikasi Isu – Isu Strategis

Isu Strategis			
No.	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional / Lokal Lain - Lain
1	Globalisasi	Globalisasi	Perkembangan teknologi
2	Kemiskinan	Pengangguran meningkat	Pengangguran meningkat
3	Agama	Kepercayaan / aliran yang menyimpang	Kepercayaan / aliran yang menyimpang tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah sering menjadi sumber konflik
4	Demokratisasi	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik	Rendahnya pemahaman kesadaran dan partisipasi politik
5	Narkoba	Maraknya peredaran narkoba	Belum tertangani narkoba secara masif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja. Proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Selanjutnya, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kota Pontianak yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**

2. Misi

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi strategis yakni sebagai berikut :

- 1) **Misi Pertama**, mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berakhlak mulia
- 2) **Misi Kedua**, mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga

- 3) **Misi Ketiga**, mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
- 4) **Misi Keempat**, mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
- 5) **Misi Kelima**, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kota Pontianak saat ini serta memperhatikan potensi dan permasalahan Kesbangpol 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2024 - 2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menetapkan suatu arah yang ingin dicapai kedepan.

Dengan kesadaran bahwa visi merupakan keinginan ideal dan Pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk mewujudkan visi yang dikemukakan sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi tidak hanya oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat, dibutuhkan sekmentasi target-target antara lain diuraikan dalam bentuk “Tujuan” sebagai berikut :

**Tabel II.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

Tujuan	Sasaran	Indikator / Tujuan Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
Meningkatkan Toleransi Kelompok Masyarakat		Indeks Kota Toleran (IKT)		4,85	4,95	5
	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	$\% = \left(\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Konflik}} \right) \times 100\%$	100%	100%	100%

Dalam perkembangan kedepan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan terobosan

kebijakan yang dimiliki, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan responsive, Kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia perencanaan.

Tabel II.2 Kesesuaian Sasaran RKPD dan Rancangan Akhir Renja 2026

RKPD	RENJA
Kota Pontianak Tahun 2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2026
Sasaran X :	Tujuan :
Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025 mengacu pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontinak Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

**Tabel II. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 3.722.468.874,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.003.128.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 672.580.726,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 125.825.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 537.800.000,00	APBD

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Pada tanggal 7 Oktober 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel II.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,95
2	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 3.707.975.664,00	APBD
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 957.221.644,00	APBD
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.304.123.567,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 99.575.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 638.097.000,00	APBD
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.207.094.445,00	APBD

Lampiran I : Pergeseran Gaji PNS Tahun Anggaran 2025

No	Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		Kode Rek	Uraian	Jumlah	Kode Rek	Uraian	Jumlah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	Pagu awal Sub Kegiatan Tahun 2025	Rp 854.935.582,00	5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS	Terjadi Pergeseran sebesar Rp. 3.919.001,00 (untuk menambah Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS, JKK PNS, JKM PNS)	Rp. 851.016.581,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Pagu awal Sub Kegiatan Tahun 2025	Rp 15.600.244,00	5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Pagu bertambah Rincian Objek Tahun 2025 Rp. 2.619.000,00	Rp 18.219.244,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Pagu awal Sub Kegiatan Tahun 2025	Rp 1.525.902,00	5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Pagu bertambah Rincian Objek Tahun 2025 Rp. 500.001,00	Rp 2.025.903,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Pagu awal Sub Kegiatan Tahun 2025	Rp 4.577.708,00	5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Pagu bertambah Rincian Objek Tahun 2025 Rp. 800.000,00	Rp 5.377.708,00

Data anggaran pada Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 diatas, tidak sepenuhnya selaras dengan data pada Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Hal tersebut disebabkan pada tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mengalami kekurangan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran pada beberapa program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program, Sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas Indikator Kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu- isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

TUJUAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

**Tabel III.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Meningkatkan Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,95	5,251	106,08%

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi. Bahwa tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi, sehingga rumusnya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III.2 Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Capaian Kinerja Tahun Lalu

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Meningkatkan Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,95	5,45	5,251	5,251

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 pada indikator kinerja utama Indeks Kota Toleran (IKT) yang menggambarkan tingkat pemahaman dan toleransi masyarakat terhadap kebangsaan dan politik belum dapat disajikan secara kuantitatif, karena masih dalam proses kelengkapan dokumen penilaian IKT oleh Setara Institute.

Pada tahun 2023, nilai realisasi Indeks Kota Toleran tercatat sebesar 5,45, dengan rangking (18) sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5,25 dengan rangking (22). Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 adalah sebesar 4,95, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan capaian pada tahun 2024 menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah terkait untuk memperkuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung peningkatan toleransi di kalangan masyarakat.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel III.3 Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Meningkatkan Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,95	5,251	4,95	106,08%

Menunjukkan bahwa Indeks Kota Toleran (IKT) Kota Pontianak tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan, baik terhadap target kinerja tahunan maupun target jangka menengah yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) Organisasi. Target IKT tahun 2025 sebesar 5,300 berhasil direalisasikan 99,08% sehingga tingkat capaian kinerja indikator ini juga mencapai%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan strategis organisasi. Keselarasan antara target tahunan dan target Renstra menunjukkan konsistensi kebijakan serta efektifitas pengelolaan kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis peningkatan toleransi masyarakat di Kota Pontianak.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tabel III.4 Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi 2025	Target Kota
1	Meningkatkan Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	5,251	Kota Singkawang 6,420

Berdasarkan **Tabel III.4** Realisasi Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan Standar Nasional, dapat dijelaskan bahwa tujuan meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat diukur melalui Indeks Kota Toleran (IKT). Pada tahun 2025, realisasi kinerja yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak menunjukkan capaian 5,251, yang berarti seluruh indikator kinerja telah terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan pada tingkat daerah.

Adapun terkait dengan standar atau target nasional, hingga tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum memiliki target nasional yang ditetapkan secara khusus untuk indikator Indeks Kota Toleran. Oleh karena itu, sebagai pembanding kinerja, Kota Singkawang digunakan sebagai kota rujukan dengan peringkat ke-2 (dua) dalam 10 Kota Skor Toleransi Tertinggi, mengingat secara nasional Kota Singkawang dikenal memiliki capaian indeks toleransi yang baik dan sering dijadikan contoh praktik penyelenggaraan kehidupan sosial yang harmonis. Penetapan Kota Singkawang sebagai target pembanding dimaksudkan untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja Kota Pontianak dalam konteks perbandingan antar daerah.

(Catatan : Jika tidak ada standar nasional, maka menggunakan Nilai Kota/Provinsi/Kab/Kota Lain/Perangkat Daerah Lain)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel III.5

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut
1	Meningkatkan Toleransi Kelompok Masyarakat Kota Pontianak	Indeks Kota Toleran	1) Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat diandalkan dimana dalam setiap melaksanakan program dan kegiatan dapat bekerjasama dan berkoordinasi baik sesama aparatur maupun dengan Instansi vertikal lainnya dan dengan beberapa Tim seperti: berkoordinasi dengan Tim Penanganan Konflik Sosial dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Pontianak; 2) Tersedianya jumlah aparatur yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja di Badan Kesbangpol Kota Pontianak; 3) Adanya kualitas Aparatur yang cukup baik dilihat dari tingkat pendidikannya (berpendidikan SLTA, S1, S2);	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan kapasitas aparatur agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal, efektif dan berkelanjutan; Memperkuat koordinasi dan kerjasama lintas sektor, baik antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal terkait;	Meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta perbaikan system dan koordinasi dan Kerjasama yang lebih terarah antar perangkat daerah maupun dengan instansi vertikal dan masyarakat.

			4) Adanya Struktur Organisasi yang cukup jelas pembagian tugas dari masing masing bidang; 5) Pada tahun 2025, capaian kinerja dinyatakan berhasil karena target kinerja 2024 dapat dicapai secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan; 6) Target sasaran peserta kegiatan dapat dicapai; 7) Optimalisasi sumber daya yang dimiliki; 8) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan seperti: adanya kendaraan roda 2 dan roda 4, komputer dan personal computer, cctv, dan lain sebagainya.		
--	--	--	---	--	--

Dalam mewujudkan realisasi dan capaian kinerja yang sesuai dengan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2025 dipengaruhi beberapa faktor, baik yang mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja maupun yang menyebabkan adanya kegagalan dalam pencapaian target kinerja.

SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel III.6

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%

Berdasarkan **Tabel III.6** Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa sasaran “Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak” telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan melalui indikator sasaran berupa persentase penyelesaian konflik.

Pada tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator tersebut adalah 100%, sedangkan realisasi kinerja yang dicapai menunjukkan 100%. Dengan capaian tersebut, persentase keberhasilan pelaksanaan sasaran mencapai 100%, yang berarti target kinerja telah terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa upaya dan program yang dilaksanakan dalam rangka menjaga serta menciptakan kondisi yang kondusif di Kota Pontianak berjalan secara efektif dan optimal. Keberhasilan penyelesaian konflik secara menyeluruh menunjukkan adanya koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

➤ Didukung dengan :

a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	950.821.644,00	931.537.445,00	97,97	100%	2,03%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik	3.707.975.664,00	3.703.660.290,00	99,88	100%	0,12%
		Program Pemberdayaan	1.272.968.067,00	1.268.146.390,00	99,62	100%	0,38%

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

		dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	99.575.000,00	99.275.000,00	99,70	100%	0,30%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	626.347.000,00	612.320.000,00	97,76	100%	2,24%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya, seluruh program pada sasaran Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak telah dilaksanakan secara efisien. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada kisaran 97,76% hingga 99,88%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu mengoptimalkan alokasi anggaran yang tersedia dan mendukung pencapaian kinerja yang tinggi.

Data anggaran pada Tabel Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas, tidak sepenuhnya selaras dengan data target Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Hal tersebut disebabkan pada tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mengalami kekurangan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran pada beberapa program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

b. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	2025			Keterangan
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	97,97%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
1.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	97,97%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	1 dokumen	1 dokumen	97,97	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

	Karakter Kebangsaan				kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	90%	97,97%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 orang	600 orang	97,75	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “ Sangat Berhasil ”
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka</i>	90%	97,97%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

					ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Paskibraka	32 orang	32 orang	97,75	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
1.1.3	<i>Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>	90%	97,97%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Tersedianya Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	1 dokumen	99,10	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90%	99,88%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	90%	99,88%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

	Pemantauan Situasi Politik				kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 dokumen	1 dokumen	99,88	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
2.1.1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	90%	99,88%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Parpol yang diverifikasi dan menerima bantuan berdasarkan perolehan suara	10 orang	10 orang	100	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
2.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	90%	99,88%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Peserta Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Masyarakat	700 orang	700 orang	96,81	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

					kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
2.1.3	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	90%	99,88%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 laporan	1 laporan		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	99,62%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	99,62%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 dokumen	1 dokumen	99,62	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

					kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
3.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	85%	99,62%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	60 orang	60 orang	99,62	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
3.1.3	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	85%	99,62%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

					kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 laporan	1 laporan		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90%	99,70%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90%	99,70%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

					ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Tersedianya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 dokumen	1 dokumen	99,70	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
4.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	90%	99,70%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	97,76%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	97,76%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 dokumen	1 dokumen	97,76	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

					kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
5.1.1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	100%	97,76%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Terlaksananya Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 orang	150 orang	98,00	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
5.1.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,</i>	100%	97,76%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025**

	<i>Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Tersedianya Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 laporan	1 laporan	100	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil"
5.1.3	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	97,76%		Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%.

					Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”
	Capaian Indikator Kinerja Program : a. Tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	97,58	Realisasi indikator kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori “Sangat Berhasil”

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

dengan anggaran sebesar Rp. 950.821.644,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 931.537.445,00 atau setara 97,97% guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar 950.821.644,00 dan realisasi anggaran sebesar 931.537.445,00 atau setara 97,97% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

dengan anggaran sebesar 133.267.420,00 dan realisasi anggaran sebesar 130.267.400,00 atau setara 97,75% dengan capaian :

- Laporan hasil rapat koordinasi FPK dengan FKUB dan FKDM pada Hari Senin, 19 Februari 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;

- Laporan hasil rapat FPK dalam rangka persiapan Pelantikan dan Dialog FPK pada Hari Jumat, 18 Juli 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
- Laporan hasil pelantikan dan dialog FPK pada Hari Sabtu, 02 Agustus 2025 di Aula Rumah Dinas Walikota Pontianak;
- Telah dibelanjakan Buku Pendidikan Pancasila sebanyak 1066 lembar eksemplar yang akan dibagikan kepada masyarakat.
- **Pembentukan Paskibraka** dengan anggaran sebesar 776.377.224,00 dan realisasi anggaran sebesar 760.463.045,00 atau setara 97,95% dengan capaian :
 - Tahapan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibaran Bendera Kota Pontianak sebagai berikut :
 - **Persiapan :**
 - 1) Laporan hasil rapat persiapan seleksi pada Hari Kamis, 20 Februari 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
 - 2) Laporan hasil rapat final tim seleksi pada Hari Senin, 28 April 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
 - 3) Laporan hasil rapat Penentuan ke Provinsi pada Hari Selasa, 29 April 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak.
 - **Seleksi :**
 - 1) Tes PIP/TWK pada Hari Rabu, 26 Februari 2025 di lokasi masing-masing peserta seleksi;
 - 2) Tes TIU pada Hari Kamis, 27 Februari 2025 di lokasi masing-masing peserta seleksi;
 - 3) Tes Kesehatan pada Hari Selasa, 11 Maret 2025 di Aula Kantor Terpadu Kota Pontianak;
 - 4) Tes PBB pada Hari Sabtu, 12 April 2025 di Lapangan Panjat Tebing GOR SSA;
 - 5) Tes Samapta pada Hari Selasa, 15 April 2025 di GOR SSA.

6) Tes Kepribadian pada Hari Rabu, 16 April 2025 di Aula Rohana Muthalib Bapperida Kota Pontianak.

➤ **Pra Diklat :**

1) Pra Diklat dilakukan sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 20 dan 26 Juli 2025 di Lapangan Polresta Kota Pontianak, tanggal 27 Juli dan 03 Agustus 2025 di Lapangan Sepak Bola Ujung Pandang.

➤ **Diklat :**

1) Waktu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.

2) Tempat pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 Kegiatan di Hotel Grand Kartika, Jalan Rahadi Usman Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Lapangan Bola Kebun Sayok, Jalan Pattimura, Jalan A.R. Hakim Pontianak, Kalimantan Barat

3) Peserta calon Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Pontianak.

- Hasil yang dicapai Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025, selain berjalan lancar dan sukses melaksanakan tugas negara pada Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI, juga mampu menyebarkan rasa cinta tanah air terhadap generasi muda lainnya;
- Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) ini nantinya bisa melanjutkan dengan menyebarkan kecintaan mereka terhadap Merah Putih kepada generasi muda lainnya di seluruh Indonesia;
- Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 kota Pontianak khususnya generasi muda agar membenahi diri, meningkatkan kualitas dan integritas, dan siap berkiprah di tengah-tengah masyarakat, mewarnai berbagai kehidupan

bangsa, karena bangsa ini membutuhkan peran dan sumbangsih setiap warga negara dalam membangun bangsa menjadi bangsa yang kuat, mandiri dan bermartabat didunia Internasional.

- **Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila** dengan anggaran sebesar 41.177.000 dan realisasi anggaran sebesar 40.807.000,00 atau setara 99,10% dengan capaian :

- Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dilakukan selama dua kali setiap hari Minggu pada tanggal 18 dan 25 Mei 2025. Tema dari kegiatan ini adalah **“Semangat Bela Negara, Menuju Masa Depan Berdaya”**. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pembinaan Lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila adalah Paskibraka menghasilkan video konten edukatif dengan berbagai jenis seperti konten terkait pengolahan sampah, konten pariwisata dan konten tentang kepemimpinan. Mereka juga lebih berani memberikan pendapat saat ditanya oleh narasumber maupun instruktur. Selain itu, kerjasama mereka juga lebih terjalin dari tugas kelompok yang diberikan. *Public Speaking* mereka juga lebih terlatih dari menyampaikan hasil kerja mereka ke kelompok lain dan juga juri karena kelompok terbaik akan mendapatkan *reward* atau hadiah.

Kemudian, pada tanggal 22 Juni 2025 mereka juga melakukan kegiatan bersih lingkungan di sepanjang Jalan Ahmad Yani dan sekitar jalan wilayah Kantor Terpadu, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kebersihan lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan semangat gotong royong dan juga memperkuat komunikasi yang baik antar purnapaskibraka.

- 2) **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya** dengan anggaran sebesar Rp. 99.575.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.275.000 atau setara 99,70% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** dengan anggaran

sebesar Rp. 99.275.000,00 atau setara 99,70% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 99.575.000, realisasi anggaran sebesar Rp. 99.275.000 atau setara 99,70% dengan capaian :

- Laporan Hasil Rapat Koordinasi FKUB dengan FPK dan FKDM Kota Pontianak pada tanggal 19 Februari 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak;
- Laporan Hasil Rapat FKUB pada tanggal 02 Mei 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak;
- Laporan Hasil Rapat FKUB pada tanggal 20 Juni 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
- Laporan Hasil Rapat Persiapan Pelantikan FKUB Periode 2025 – 2030 bersama Prokopim pada tanggal 18 Juli 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;
- Laporan Hasil Pelantikan sekaligus dialog FKUB periode 2025 – 2030 pada tanggal 29 Juli 2025 di Hotel Ibis Pontianak.

3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 626.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 612.320.000,00 atau setara 97,76% guna membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial** anggaran sebesar Rp. 626.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 612.320.000,00 atau setara 97,76% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan, serta Penanganan Konflik di Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 248.747.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 243.770.000,00 atau setara 98,00% dengan capaian :
 - Laporan Hasil Rapat Koordinasi FKDM bersama FPK dan FKUB pada tanggal 19 Februari 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak;
 - Laporan Hasil Rapat Tim Kewaspadaan (Kominda) pada tanggal 26 Maret 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak;
 - Rapat Persiapan Kegiatan Dialog FKDM pada tanggal 19 Juni 2025 di Ruang Rapat Kepala Badan Kesbangpol Pontianak;
 - Laporan Hasil Rapat Tim Kewaspadaan (Kominda) pada tanggal 2025 di RM Puring Raya.
- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.800.000,00 atau setara 100% dengan capaian :
 - Laporan situasi dan kondisi di Kota Pontianak yang diperoleh melalui rapat koordinasi dengan FKDM, FPK, FKUB, Tim Kewaspadaan (Kominda) dan Forkopimda. Kemudian disampaikan hasil monitoring suatu kegiatan melalui grup chat disertakan laporan situasi.
- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota** dengan anggaran sebesar Rp. 373.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 364.750.000,00 atau setara 97,58% dengan capaian :

- Terwujudnya koordinasi dan sinergi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, TNI, POLRI, dan unsur pimpinan daerah lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatnya kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan terhadap isu strategis dan kondisi darurat.
- Terlaksananya Langkah-langkah pencegahan konflik sosial dan gangguan kamtibmas, serta terjaganya kondusifitas daerah yang mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat seperti rapat koordinasi pengambilan keputusan terhadap potensi konflik dari pelaksanaan ceramah agama oleh Gus Muwafiq pada tanggal 04 November 2025.

4) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 3.707.975.664,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.703.660.290,00 atau setara 99,88% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- **Sub Kegiatan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** dengan anggaran sebesar Rp. 3.574.592.290,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.574.592.290,00 atau setara dengan capaian :
- Hasil pelaksanaan rapat verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik Kota Pontianak Tahun 2025 dituangkan ke dalam dokumentasi sebagaimana terlampir;
- Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD TA 2025.
- **Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai**

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 133.383.374,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.128.000,00 atau setara 96,81% dengan capaian :

- Pelaksanaan Sarasehan bersama akademisi, dengan tema “Kolaborasi dan Sinergi dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kota Pontianak yang Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis dituangkan ke dalam dokumentasi sebagaimana terlampir;
- Asistensi penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi tenaga administrasi Partai Politik penerima bantuan keuangan;
- **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan** dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0- atau setara 0% dengan capaian :
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk peningkatan demokrasi serta sebagai pembinaan terhadap partai politik penerima bantuan.

5) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.272.968.067,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.268.146.390,00 atau setara 99,62% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- **Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pengawasan Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 1.272.968.067,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.268.146.390,00 atau setara 99,62% dengan capaian :
- Hasil pelaksanaan rapat verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan hibah ormas Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dituangkan ke dalam dokumentasi sebagaimana terlampir;

- Penyampaian rapat dokumen rapat tim verifikasi kelengkapan adminitrasi pengajuan permohonan bantuan hibah ormas Kota Pontianak Tahun 2025;
- Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan hibah ormas dari APBD TA 2025;
- Pelaksanaan launching Tim Satgas Premanisme oleh walikota Bersama Forkopimda;
- Dialog interaktif yang dihadiri tokoh agama dan tokoh masyarakat pada Kecamatan Pontianak Timur dan Kecamatan Pontianak Utara dengan tema “Bersama Mendukung Kota Pontianak yang Toleran, Harmonis dan Bersahabat”;
- Laporan pelaksanaan rapat dan kegiatan Tim Satgas Premanisme;
- **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah** dengan anggaran sebesar Rp. 0- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 0- atau setara 0% dengan capaian :
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tetap dilaksanakan sebagai pembinaan terhadap ormas yang menerima hibah.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel III.7

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
1	Terwujudnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%	100%

Adanya indikator untuk mengukur konflik yang terjadi di Kota Pontianak dan beberapa banyak konflik yang dapat ditangani dan diselesaikan dengan presentase jumlah konflik yang terjadi.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel III.8

No	Sasaran	Sasaran Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Target Renstra	%
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan **Tabel III.8**, dapat dijelaskan bahwa sasaran “Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak” diukur melalui indikator Persentase Penyelesaian Konflik. Target kinerja jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis adalah sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja telah mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh konflik yang terjadi pada tahun pelaporan dapat ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung terciptanya kondisi kondusif di Kota Pontianak telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga mencerminkan optimalnya koordinasi antarperangkat daerah serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Kota Pontianak.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Tabel III.9

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025	Target Nasional
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	-

Berdasarkan **Tabel III.9** Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional, dapat dijelaskan bahwa sasaran “Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak” diukur melalui indikator persentase penyelesaian konflik. Pada tahun 2025, realisasi kinerja yang dicapai sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh konflik yang terjadi dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

Adapun hingga saat ini belum terdapat standar nasional yang secara spesifik mengatur target persentase penyelesaian konflik sebagai indikator kinerja daerah, sehingga kolom target nasional pada tabel tersebut tidak diisi. Meskipun demikian, capaian realisasi sebesar 100% ini dapat dinilai sangat baik dan mencerminkan kinerja yang optimal dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di Kota Pontianak.

Angka konflik di Kota Pontianak pada Tahun 2025 dapat dikendalikan, sehingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Keadaan Kota Pontianak secara umum berada dalam situasi aman, tertib, dan kondusif, yang mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tabel III.10

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang Dilakukan	Rekomendasi / Rencana Tindak Lanjut
1	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat; Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan; Sosialisasi dan edukasi pencegahan konflik yang berjalan efektif.	Menentukan apa yang termasuk dalam kategori konflik, seperti konflik sosial, politik atau militer. Mengidentifikasi kriteria spesifik untuk mengklasifikasikan insiden konflik.	Menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola konflik. Menggunakan statistik dan visualisasi data untuk mempermudah pemahaman

Berdasarkan **Tabel III.10**, sasaran “Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak” diukur melalui indikator Persentase Penyelesaian Konflik. Capaian kinerja terhadap indikator tersebut menunjukkan hasil yang baik, yang mencerminkan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain terjalinnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat dalam menangani potensi dan insiden konflik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan turut berkontribusi signifikan terhadap penyelesaian konflik secara cepat dan tepat. Upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan konflik yang dilaksanakan secara berkelanjutan juga berperan penting dalam menekan eskalasi konflik di masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Tabel III.11 Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3.256.399.945,00	3.232.460.222,00	99,26
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	950.821.644,00	931.537.445,00	97,97
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.707.975.664,00	3.703.660.290,00	99,88
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.272.968.067,00	1.268.146.390,00	99,62
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	99.575.000,00	99.275.000,00	99,70
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	626.347.000,00	612.320.000,00	97,76
TOTAL		9.914.087.320,00	9.847.399.347,00	99,33

Data anggaran pada Realisasi Anggaran Tahun 2025 diatas, tidak sepenuhnya selaras dengan data pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Hal tersebut disebabkan pada tahun berjalan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mengalami kekurangan alokasi gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga dilakukan penyesuaian dan pemangkasan anggaran pada beberapa program dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 memperoleh alokasi Anggaran Perubahan sebesar Rp. 9.914.087.320,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 9.847.399.347,00 atau sebesar 99,33% guna membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

dengan anggaran sebesar Rp. 3.256.399.945,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.232.460.222,00 atau setara 99,26% guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 24.617.660,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.617.500,00 atau setara 100% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar 20.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 20.000.000,00 atau setara 100%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar 4.617.660,00 dan realisasi anggaran sebesar 4.617.500,00 atau setara 100%;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.677.766.694,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.657.984.031,00 atau setara 99,26% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar 2.473.166.694 dan realisasi anggaran sebesar 2.453.384.031,00 atau setara 99,20%
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar 204.600.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 204.600.000,00 atau setara 100%;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar 20.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 19.983.330,00 atau setara 99,92% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar 20.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 19.983.330,00 atau setara 99,92%;

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar 185.411.695,00 dan realisasi anggaran sebesar 183.559.095,00 atau setara 99,00% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar 5.585.200,00 dan realisasi anggaran sebesar 5.585.200,00 atau setara 100%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar 65.194.200,00 dan realisasi anggaran sebesar 65.194.200,00 atau setara 100%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar 24.552.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 24.490.000,00 atau setara 99,87%
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar 43.700.519,00 dan realisasi anggaran sebesar 43.700.519,00 atau setara 100,00%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan anggaran sebesar 4.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 2.640.000 atau setara 66,00%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar 42.409.776,00 dan realisasi anggaran sebesar 41.949.176,00 atau setara 98,91%;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar 11.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 10.800.000,00 atau setara 99,18% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar 11.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 10.800.000,00 atau setara 98,18%;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar 280.402.496,00 dan realisasi anggaran sebesar 278.472.850,00 atau setara 99,31% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar 20.644.016,00 dan realisasi anggaran sebesar 19.075.282,00 atau setara 92,40%
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar 259.758.480,00 dan realisasi anggaran sebesar 259.397.568,00 atau setara 99,86%;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar 57.201.400,00 dan realisasi anggaran sebesar 57.043.416,00 atau setara 99,72% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar 37.998.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 37.913.416,00 atau setara 99,78%
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar 19.203.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 19.130.000,00 atau setara 99,62%;

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 950.821.644,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 931.537.445,00 atau setara 97,97% guna membiayai Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar 950.821.644,00 dan realisasi anggaran sebesar 931.537.445,00 atau setara 97,97% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar 133.267.420,00 dan realisasi anggaran sebesar 130.267.400,00 atau setara 97,75%
- Pembentukan Paskibraka dengan anggaran sebesar 776.377.224,00 dan realisasi anggaran sebesar 760.463.045,00 atau setara 97,95%

- Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan anggaran sebesar 41.177.000 dan realisasi anggaran sebesar 40.807.000,00 atau setara 99,10%;

c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

dengan anggaran sebesar Rp. 3.707.975.000,00 dan realisasi sebesar atau setara 99,88% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar 3.707.975.664,00 dan realisasi anggaran sebesar 3.703.660.290,00 atau setara 99,88% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar 3.574.592.290,00 dan realisasi anggaran sebesar 3.574.532.290,00 atau setara 100,00%
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah dengan anggaran sebesar 133.383.374,00 dan realisasi anggaran sebesar 129.128.000,00 atau setara 96,81%;

d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

dengan anggaran sebesar 1.272.968.067,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.268.146.390,00 atau setara 99,62% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan anggaran sebesar 1.272.968.067,00 dan realisasi anggaran sebesar

1.268.146.390,00 atau setara 99,62% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar 1.272.968.067,00 dan realisasi anggaran sebesar 1.268.146.390,00 atau setara 99,62%;

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar 99.575.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 99.275.000,00 atau setara 99,70% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan anggaran sebesar 99.575.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 99.275.000,00 atau setara 99,70% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar 99.575.000 dan realisasi anggaran sebesar 99.275.000,00 atau setara 99,70%;

f. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial** dengan anggaran sebesar 626.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 612.320.000,00 atau setara 97,76% guna membiayai kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar 626.347.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 612.320.000,00 atau setara 97,76% guna membiayai sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar 248.747.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 243.770.000,00 atau setara 98,00%

- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar 3.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 3.800.000,00 atau setara 100,00%
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar 373.800.000,00 dan realisasi anggaran sebesar 364.750.000,00 atau setara 97,58%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026, Renja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja terhadap sasaran strategis menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam upaya meningkatkan toleransi di kalangan masyarakat serta mewujudkan kondisi yang kondusif di Kota Pontianak. Hal ini tercermin dari capaian indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pontianak.

Pontianak, 26 Januari 2026

**PIh. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

EMI SULASTRI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196805141988032008

LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

Tahun Anggaran : 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat	Indeks Kota Toleran (IKT)	4,95	5,251	106,08%
2	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100%	100%	100%

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 9.404.059.949,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 9.914.087.320,00

Pontianak, 26 Januari 2026

**PIh. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

EMI SULASTRI, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196805141988032008



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sutoyo (Kompleks Sutoyo Indah) Telp. (0561) 732806
website: www.kesbangsospol.pontianakkota.go.id
PONTIANAK - 78121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM, ST

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : EDI SURYANTO, Ak., MM

Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 31 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase Penyelesaian Konflik	100 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 3.722.468.874,00,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.003.128.000,00,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 672.580.726,00,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 125.825.000,00,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp. 537.800.000,00,-	APBD

Pontianak, 31 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,


EDI SURYANTO, Ak., MM

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**


AHMAD HASYIM, ST
 Pembina Tingkat. I (IV/b)
 NIP. 19680615 199803 1 009



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Sutoyo (Kompleks Sutoyo Indah) Telp. (0561) 732806
website: www.kesbangsospol.pontianakkota.go.id
PONTIANAK - 78121

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD HASYIM, S.T

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Jabatan : Wali Kota Pontianak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, 7 Oktober 2025

Pihak Kedua,
WALI KOTA PONTIANAK,

IR. H EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,

AHMAD HASYIM, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680615 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,300
1.	Terciptanya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak	Persentase penyelesaian konflik	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp. 3.707.975.664,00,-	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 957.221.644,00,-	APBD
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 1.304.123.567,00,-	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 99.575.000,00,-	APBD
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 638.097.000,00,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 3.207.094.445,00,-	APBD

Pontianak, 7 Oktober 2025



WALI KOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T



**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PONTIANAK,**

AHMAD HASYIM, S.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680615 199803 1 009